

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 74 Tahun 2001

Seri D₂

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 81 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BANGUNAN KIOS PENJARINGANSARI WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan Kios Penjaringansari sebagai bagian pengadaan kavling siap bangun untuk pemukiman kembali warga yang terkena proyek SUDP (Surabaya Urban Development Project) khususnya pelebaran Jl. Dukuh Kupang dan Jl. Kedung Baruk telah selesai;
 - b. bahwa guna melakukan pengelolaan terhadap Bangunan Kios Penjaringansari sebagai asset Pemerintah Kota Surabaya dipandang perlu untuk menetapkannya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di ubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Nomor 08/KPTS/BKP4N/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Loan Agreement Nomor 3726-IND antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia;
 2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/402.01.04/2001 tentang Penetapan Nama-nama Warga Yang Berhak Menempati Bangunan Kios Di Kelurahan Penjaringsari Kecamatan Rungkut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN BANGUNAN KIOS PENJARINGSARI.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menunjuk Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya sebagai instansi Pengelola Bangunan Kios Penjaringsari.

Pasal 2

Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya selaku Pengelola Bangunan Kios Penjaringsari sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan undian guna menentukan nomor bangunan kios yang akan ditempati oleh warga yang nama-namanya telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. menerbitkan Surat Ijin Perumahan (SiP) berdasarkan hasil undian sebagaimana dimaksud huruf a pasal 2 Keputusan ini;
- c. melaksanakan penatausahaan dalam rangka Pengelolaan Bangunan Kios Penjaringsari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Bagi Pemegang SiP atas Bangunan Kios Penjaringsari, dipungut retribusi setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd.

Diundangkan di **Surabaya**
pada tanggal *24 Desember 2001*

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN *2001* NOMOR *74*